



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440/87 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

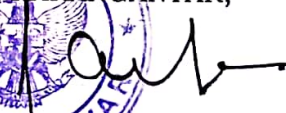
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap Pusat Kesehatan Masyarakat harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi;
 - b. bahwa syarat untuk memiliki izin operasional dan melakukan registrasi Pusat Kesehatan Masyarakat perlu adanya penetapan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASAR KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

NO	PUSKESMAS	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	Puskesmas Jatipuro	Rawat Inap
2	Puskesmas Jatiyoso	Rawat Inap
3	Puskesmas Jumapolo	Rawat Inap
4	Puskesmas Jumantono	Rawat Inap
5	Puskesmas Matesih	Rawat Inap
6	Puskesmas Tawangmangu	Rawat Inap
7	Puskesmas Ngargoyoso	Rawat Inap
8	Puskesmas Karangpandan	Rawat Inap
9	Puskesmas Karanganyar	Non Rawat Inap
10	Puskesmas Tasikmadu	Non Rawat Inap
11	Puskesmas Jaten I	Rawat Inap
12	Puskesmas Jaten II	Non Rawat Inap
13	Puskesmas Colomadu I	Rawat Inap
14	Puskesmas Colomadu II	Rawat Inap
15	Puskesmas Gondangrejo	Rawat Inap
16	Puskesmas Kebakkramat I	Rawat Inap
17	Puskesmas Kebakkramat II	Non Rawat Inap
18	Puskesmas Mojogedang I	Rawat Inap
19	Puskesmas Mojogedang II	Non Rawat Inap
20	Puskesmas Kerjo	Rawat Inap
21	Puskesmas Jenawi	Rawat Inap



BUPATI KARANGANYAR,

 JULETA ATMONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/07 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASAR
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

NO	PUSKESMAS	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	Puskesmas Jatipuro	Puskesmas Perdesaan
2	Puskesmas Jatiyoso	Puskesmas Perdesaan
3	Puskesmas Jumapolo	Puskesmas Perdesaan
4	Puskesmas Jumanono	Puskesmas Perdesaan
5	Puskesmas Matesih	Puskesmas Perdesaan
6	Puskesmas Tawangmangu	Puskesmas Perdesaan
7	Puskesmas Ngargoyoso	Puskesmas Perdesaan
8	Puskesmas Karangpandan	Puskesmas Perdesaan
9	Puskesmas Karanganyar	Puskesmas Perkotaan
10	Puskesmas Tasikmadu	Puskesmas Perkotaan
11	Puskesmas Jaten I	Puskesmas Perdesaan
12	Puskesmas Jaten II	Puskesmas Perdesaan
13	Puskesmas Colomadu I	Puskesmas Perdesaan
14	Puskesmas Colomadu II	Puskesmas Perdesaan
15	Puskesmas Gondangrejo	Puskesmas Perdesaan
16	Puskesmas Kebakkramat I	Puskesmas Perdesaan
17	Puskesmas Kebakkramat II	Puskesmas Perdesaan
18	Puskesmas Mojogedang I	Puskesmas Perdesaan
19	Puskesmas Mojogedang II	Puskesmas Perdesaan
20	Puskesmas Kerjo	Puskesmas Perdesaan
21	Puskesmas Jenawi	Puskesmas Perdesaan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kategori Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Asisten Pembangunan Sekda;
3. Asisten Administrasi Sekda;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Baperlitbang;
6. Kepala BKPSDM;
7. Kepala BKD;
8. Kepala Dinas Kesehatan;
9. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
10. Kepala UPT. Puskesmas se-Kabupaten Karanganyar.

